



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
NOMOR : L.05.1/001/UTDI/PS/1/2024
Tentang

TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
TAHUN 2024

- Menimbang** : a. bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A adalah pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal, dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan ke pendidikan formal;
- b. bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A memungkinkan calon mahasiswa untuk “mentransfer” pengalaman menjadi satuan kredit yang diakui perguruan tinggi dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pendidikan formal, non-formal, informal atau pengalaman kerja yang telah dimiliki;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut diperlukan Tim dalam pelaksanaannya dan dituangkan dalam surat keputusan Rektor;
- Mengingat** : a. Statuta Universitas Teknologi Digital Indonesia;
- b. Rencana Strategis Universitas Teknologi Digital Indonesia Tahun 2021- 2025;
- c. Renstra Fakultas Teknologi Informasi UTDI Tahun 2021-2025;
- d. Renstra Fakultas Manajemen dan Bisnis UTDI Tahun 2021-2025.
- Memperhatikan** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Permendikbudristek Nomor 41 Tahun 2021 tentang RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA TAHUN 2024;
- Kedua** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini, dan mendudukkan ke dalam susunan Tim Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Teknologi Digital Indonesia Tahun 2024;





- Ketiga : Menugaskan kepada Tim untuk melaksanakan kegiatan tersebut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
- Keempat : Segala sesuatu yang berhubungan dengan anggaran penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada pos Warek 1;
- Kelima : Setelah menyelesaikan tugas tersebut ketua tim berkewajiban membuat laporan serta mempertanggungjawabkan secara tertulis kepada Rektor;
- Keenam : Segala sesuatunya akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Rektor,
Universitas Teknologi Digital Indonesia,


Sri Redjeki S.S., M.Kom., Ph.D.
NPP. 9 81 1 07

Tembusan disampaikan kepada:

1. Warek 1
2. Ka.bag. Umum dan SDM
3. Ka.subbag. Keuangan
4. Yang ditugaskan
5. Arsip





YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA BAKTI YOGYAKARTA

UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA

Jl. Raya Janti (Majapahit) No.143, Yogyakarta, 55198, Telp (0274) 486664,
Website: www.utdi.ac.id , E-mail: info@utdi.ac.id



Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Teknologi Digital Indonesia
Nomor : L.05.1/001/UTDI/PS/I/2024

**TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
TAHUN 2024**

Penanggungjawab : Warek 1
Koordinator : Pulut Suryati, S.Kom., M.Cs.
Tim Pengelola : Pulut Suryati, S.Kom., M.Cs. (Koordinator)
Anggota : 1. Femi Dwi Astuti, S.Kom., M.Cs.
: 2. Nafisatul Lutfi, S.S., M.A.
: 3. Maria Mediatrice Sebatubun, S.Kom., M.Eng.
Tim Asesor : Sari Iswanti, S.Si., M.Kom. (Koordinator)
Anggota : Cosmas Haryawan, S.Kom., S.Tp., M.Cs.
Tim Pengawas : Dr. Asyahri Hadi Nasyuha, S.Kom., M.Kom.
Anggota : Dr. Bambang PDP., S.Kom., S.E., Akt., M.M.SI.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Rektor,
Universitas Teknologi Digital Indonesia,



Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., Ph.D.
NPP. 981107

